



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-07

BALIKPAPAN

PUTUSAN

Nomor : 24 - K/PM I-07/AD/ V / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Joko Bondan
Pangkat / Nrp : Prada / 31090207700689
J a b a t a n : Danpokpan-1 Ru-3 Tonpan III Kipan B
K e s a t u a n : Yonif 600/Raider
Tempat tanggal lahir : Jombang, 29 Juni 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 600/Raider Jl. Mulawarman Manggar
Balikpapan

Terdakwa tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Pomdam VI/MLw
Nomor : BP-03/A.03/III/2013, bulan Maret 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MLw selaku
Papera Nomor : Kep/ 12 / I / 2013, tanggal 21 Januari 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/22/K/AD/I-07/V/2013
tanggal 1 Mei 2013.

3. Surat Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan tentang
Penunjukkan Hakim Nomor : Tap/ 24 /PM.1-07/AD/ VI /2013 tanggal
7 Juni 2013.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : Tap/
24 /PM.1-07/AD/ VI /2013 tanggal 10 Juni 2013.

5. Surat panggilan sidang dari Kaotmil 1-07
Balikpapan kepada Terdakwa dan para
Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan
dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/22/K/
AD/I-07/V/2013 tanggal 1 Mei 2013 di depan persidangan yang
dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sambil menunjukkan alat bukti surat dari Danyonif 600/Raider Nomor : B/961/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, Nomor : B/1122/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 dan Nomor : B/1277/IX/2013 tanggal 17 September 2013. Karena perkara Terdakwa tersebut sudah 3 (tiga) kali disidangkan dan secara formal memenuhi syarat untuk di periksa secara In Absensia berdasarkan Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997, maka pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dimasa damai ”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Pecat Dari Dinas Militer TNI AD.

Menetapkan tentang barang bukti :

Surat-surat :

- 7 (tujuh) lembar daftar absensi A.n Terdakwa Prada Joko Bondan NRP. 31090207700689 Danpokpan-1 Ru-3 Tonpan III Kipan B Yonif 600/Raider.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mohon agar Terdakwa tersebut diatas dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 23 Agustus 2012 sampai dengan sekarang atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Yonif 600/ Raider atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD bertugas di Yonif 600/Raider dengan pangkat Prada NRP 31090207700689 dengan jabatan Danpokpan-1 Ru-3 Tonpan III Kipan B Yonif 600/Raider serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinas sebagai Prajurit TNI AD dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuannya sehingga belum dapat memberikan keterangan.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 23 Agustus 2012 sampai dengan Laporan Polisi pada tanggal 5 Februari 2013 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 600/Raider atau selama lebih kurang 190 (seratus sembilan puluh) hari secara terus-menerus.

c. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang karena Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2012 mendapat Surat Perintah untuk pindah/Mutasi dari Kompi C ke Kompi B Yonif 600/Raider baru 1 (satu) hari berada di Kompi B Terdakwa pergi meninggalkan Dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan.

d. Bahwa selama Terdakwa berdinas di Satuan Yonif 600/Raider tidak mempunyai permasalahan baik dengan dinas maupun dengan rekan-rekan Terdakwa.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat.

f. Bahwa Satuan telah berupaya mencari Terdakwa keseluruhan wilayah Balikpapan dan sekitarnya dan telah berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait namun belum diketemukan sehingga membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut diatas Terdakwa tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan Kesatuan Terdakwa telah memberitahukan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena tidak diketahui keberadaannya sesuai dengan surat dari Danyonif 600/Raider Nomor : B/961/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, Nomor : B/1122/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 dan Nomor : B/1277/IX/2013 tanggal 17 September 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil tidak hadir dipersidangan namun telah disumpah saat memberikan keterangan kepada Penyidik, maka atas permintaan Oditur Militer keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan penyidik sebagai berikut.

Saksi-1 :

Nama lengkap : Amran Gultom
Pangkat / Nrp : Serda / 21090218610687
Jabatan : Bamin Kompi B
Kesatuan : Yonif 600 / Raider
Tempat tanggal lahir : Tapanuli Utara, 13 Juni 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Asrama Yonif 600 / Raider

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di Yonif 600/Raider, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 23 Agustus 2012 sampai dengan Laporan Polisi pada tanggal 5 Februari 2013 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 600/Raider.
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan karena Terdakwa tidak mau dipindahkan/dimutasikan dari Kompi C ke Kompi B Yonif 600/Raider.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, tiak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang Terdakwa lakukan.
6. Bahwa selama Terdakwa berdinas di Yonif 600/Raider tidak memiliki permasalahan baik di Kesatuan maupun rekannya di luar Kesatuan.
7. Bahwa Satuan telah berupaya mencari Terdakwa keseluruhan wilayah Balikpapan dan sekitarnya dan telah berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait namun belum diketemukan sehingga membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).
8. Bahwa selama Terdakwa tidak berada di Kesatuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiagakan dalam operasi militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Rezchi Endik Priyoga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NRP : Serda / 21110117850691
Jabatan : Danru 2 Ton III Kipan B
Kesatuan : Yonif 600/Raider
Tempat tanggal lahir : Madiun, 21 Juni 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 600/Raider.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 23 Agustus 2012 ketika Terdakwa ditugaskan di Kompi B Yonif 600/Raider, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 23 Agustus 2012 sampai dengan Laporan Polisi pada tanggal 5 Februari 2013 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 600/Raider.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin yang sah dari Komandan Kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin yang sah, Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang Terdakwa lakukan.
5. Bahwa Satuan telah berupaya mencari Terdakwa keseluruhan wilayah Balikpapan dan sekitarnya dan berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait serta telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk operasi Militer.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Surat-surat :

- 7 (tujuh) lembar daftar absensi A.n Terdakwa Prada Joko Bondan NRP. 31090207700689 Danpokpan-1 Ru-3 Tonpan III Kipan B Yonif 600/Raider.

telah diperlihatkan dan diteliti dipersidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa Prada Joko Bondan adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinan aktif di Yonif 600/Raider dengan jabatan sebagai Danpokpan-1 Ru-3 Tonpan III Kipan B Yonif 600 Raider hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada, Nrp. 31090207700689.
 2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 23 Agustus 2012 sampai dengan laporan Polisi pada tanggal 5 Februari 2013 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
 3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin komandan kesatuan karena Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2012 mendapat Surat Perintah untuk pindah/Mutasi dari Kompi C ke Kompi B Yonif 600/Raider dan ketika baru 1 (satu) hari berada di Kompi B, Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2012 pergi meninggalkan Dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan.
 4. Bahwa benar Satuan telah berupaya mencari Terdakwa keseluruh wilayah Balikpapan dan sekitarnya dan telah berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait namun belum diketemukan sehingga membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).
 5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 24 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 5 Februari 2013 atau selama 190 (seratus sembilan puluh) hari secara berturut-turut.
 6. Bahwa benar waktu selama 190 (seratus sembilan puluh) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
 7. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon atau surat untuk memberitahukan keberadaannya.
 8. Bahwa benar hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
 9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan suatu tugas operasi militer perang.
- Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat terbuktinya surat dakwaan Oditur militer, namun mengenai uraian unsur-unsur delik dari dakwaan tersebut majelis akan mengemukakan pendapatnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “ Militer ”
2. Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “
3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “
4. Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : “ Militer “

Yang dimaksud dengan “ Militer “ menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Yang dimaksud Angkatan Perang adalah terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan mereka dalam waktu perang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Joko Bondan adalah anggota TNI AD bertugas di Yonif 600/Raider dengan pangkat Prada NRP 31090207700689 dengan jabatan Danpokpan-1 Ru-3 Tonpan III Kipan B Yonif 600/Raider serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai Prajurit TNI AD dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuannya.
2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Pangdam VI/MIw selaku Papera Nomor : Kep/ 108 / IV / 2013 tanggal 25 April 2013 yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Prada Joko Bondan Nrp. 31090207700698 dengan jabatan Danpokpan-1 Ru-3 Ton III Kipan B Yonif 600/Raider.
3. Bahwa benar hingga saat ini perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa masih berstatus militer aktif karena belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan tidak dengan hormat atau dipecat dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ Militer “ telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternative maka Majelis akan akan langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu unsur “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinis sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin komandan kesatuan karena Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2012 mendapat Surat Perintah untuk pindah/Mutasi dari Kompi C ke Kompi B Yonif 600/Raider dan ketika baru 1 (satu) hari berada di Kompi B, Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2012 pergi meninggalkan Dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 24 Agustus 2012 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Polisi Militer pada tanggal 5 Februari 2013 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar Satuan telah berupaya mencari Terdakwa keseluruhan wilayah Balikpapan dan sekitarnya dan telah berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait namun belum diketemukan sehingga membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon atau surat untuk memberitahukan keberadaannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “ Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin” telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “

Bahwa yang dimaksud “ Dalam waktu damai “ berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 24 Agustus 2012 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 600/Raider.
2. Bahwa benar karena belum diketemukan Kesatuan melaporkan perkaranya ke Pomdam VI/MIW pada tanggal 5 Februari 2013.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan suatu tugas operasi militer perang.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “ Dalam waktu damai “, telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidak hadiran tanpa ijin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 24 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 5 Februari 2013 atau selama 190 (seratus sembilan puluh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 190 (seratus sembilan puluh) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
3. Bahwa benar hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari “, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuannya sejak tanggal 24 Agustus 2012 sampai dengan laporan Polisi tanggal 5 Februari 2013 dan hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tetap tidak hadir menunjukkan ketidaktaatan Terdakwa terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI serta menunjukkan pula sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dilingkungan TNI AD, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak tatanan disiplin di kesatuan Terdakwa dan tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 24 Agustus 2012 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dilingkungan TNI AD, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan untuk tetap menjadi prajurit TNI AD dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan Prajuritnya lainnya.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
- Sampai saat dipersidangkan perkaranya Terdakwa belum kembali ke Kesatuan di Kesatuan
- Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan kehidupan disiplin di kesatuan Terdakwa

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 7 (tujuh) lembar daftar absensi A.n Terdakwa Prada Joko Bondan NRP. 31090207700689 Danpokpan-1 Ru-3 Tonpan III Kipan B Yonif 600/Raider.

Perlu di tentukan statusnya.

Menimbanh : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143, UU No. 31 Tahun 1997, dan semua ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Joko Bondan, Prada NRP 31090207700689, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat - surat :

- 7 (tujuh) lembar daftar absensi A.n Terdakwa Prada Joko Bondan NRP. 31090207700689 Danpokpan-1 Ru-3 Tonpan III Kipan B Yonif 600/Raider.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 23 September 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mulyono, SH, Mayor Chk, NRP 522672 sebagai Hakim Ketua, dan Nurdin Raham, SH, Mayor Chk, NRP 522551 serta Rizki Gunturida, SH, Mayor Chk, NRP 11000000640270 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer Purwanto, SH, Mayor Chk, NRP 636726, Panitera Purwadi, S.H. Lettu Chk NRP. 21960345950374, serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Mulyono, SH.
Mayor Chk NRP 522672

Hakim Anggota I

Ttd

Nurdin Raham, SH.
Mayor Chk NRP 522551

Hakim Anggota II

Ttd

Rizki Gunturida, SH.
Mayor Chk NRP 11000000640270

Panitera

Ttd

Purwadi, SH.
Lettu Chk NRP. 21960345950374

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Purwadi, SH
Lettu Chk NRP. 21940080960873

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)